

ABSTRAK

Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas. 2013. **Respons Bank Syariah Kota Malang Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Kata Kunci: Respons, Bank Syariah Kota Malang, Kewenangan Pengadilan Agama, Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Industri Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan *progress* yang sangat pesat dan prinsip syariah yang ditawarkan dengan meniadakan transaksi yang mengandung unsur-unsur *riba*, *gharar*, *maisyir*, dan *bathil* cukup menarik perhatian masyarakat luas sehingga industri ini diminati bukan hanya oleh Muslim akan tetapi juga oleh non-Muslim. Meskipun demikian, terjadinya sengketa dalam industri ini tidak akan dapat dihindari, karena pada hakikatnya sengketa sendiri merupakan suatu gangguan terhadap harmoni kepentingan manusia dan disebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dilain sisi, manusia juga memiliki kecenderungan untuk senantiasa berupaya agar sengketa yang terjadi itu tidak berlangsung terus menerus, untuk menjaga keseimbangan tatanan masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menjadi satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa ekonomi syariah yang meliputi di dalamnya kegiatan Perbankan Syariah sebagai Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama karena lembaga tersebut memiliki aparat hukum yang dianggap mengerti tentang prinsip-prinsip Syariah. Senada dengan hal tersebut, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara substansial juga mengatur hal yang sama dan selanjutnya permasalahan mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah ini ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri (Umum) untuk menangani sengketa Perbankan Syariah sebagai salah lembaga alternatif lain selain diselesaikan kepada Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari penetapan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 huruf (i) mengingat keduanya merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang masing-masing mempunyai wewenang absolut maupun relatif yang terangkum dalam peraturan-peraturan yang menjadi pedoman masing-masing lingkungan peradilan dan berbeda satu sama lainnya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah respons dari praktisi Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Negara Indonesia mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang terangkum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah dan juga respons mengenai persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Umum) sebagaimana yang terangkum dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2).

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan dan berpedoman pada Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dimana pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data deskripsi kualitatif, yaitu bagaimana menuangkan hasil pemikiran penulis yang dikorelasikan dengan respons para praktisi Bank Syariah mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam bentuk tulisan.

Pada hasil akhir dalam skripsi ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut. Pertama, baik Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah merespon baik mengenai lembaga penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembangun ekonomi nasional tentunya Bank Syariah ingin mematuhi setiap peraturan yang melandasi operasional, kegiatan usaha maupun kelembagaan Bank. Disisi lain Bank Syariah juga merupakan lembaga intermediary financial yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir resiko yang dimungkinkan akan terjadi tetap mengutamakan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Kedua, mengenai persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang timbul dari Penjelasan Pasal 55 ayat (2), Penambah Bambang Setijono, selaku Relationship Manager and Remedial (RM Remedial) dari BMI cabang Kota Malang berpendapat bahwa hal tersebut dikarenakan kesiapan hakim Pengadilan Agama yang masih meragukan para pencari keadilan dan juga undang-undang yang mendukung transaksi produk Perbankan Syariah yang diterbitkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum disesuaikan. Kemudian, Tanti Widia selaku Manager Operational Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Kota Malang, berpendapat bahwa dualisme kewenangan tersebut disebabkan adanya masih adanya Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai kantor cabang dari Bank Konvensional yang ingin meaplikasikan prinsip Syariah, dari segi hukum masih berpedoman kepada Bank Konvensional yang mempercayakan urusan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Ainul Yaqin selaku Recovery and Remedial, berpendapat bahwa dualisme kewenangan tersebut diatur untuk kebebasan bagi Nasabah untuk memilih upaya hukum yang dipercayainya. Dimana hal tersebut menurut pendapat penulis dikarenakan peminat dari Bank Syariah bukan hanya dari Muslim melainkan juga non-Muslim, sedangkan masih belum adanya unifikasi hukum dan kepastian hukum yang sama untuk seluruh golongan masyarakat.